



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 11

TAHUN : 2015

KEPALA DESA HARGOREJO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG
KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA
HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO

- Menimbang : a. Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah berakhir sesuai surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd.
- b. Bahwa selanjutnya pembangunan di perdesaan mengacu kepada UU no 6 tentang desa
- c. Bahwa agar prasarana-prasarana yang dibiayai oleh dana BLM PNPM Mandiri perdesaan/PPK Rehabilitasi Bencana tetap dapat dimanfaatkan secara penuh (optimal) maka perlu adanya keputusan Musyawarah Desa tentang kepemilikan prasarana
- d. Bahwa keputusan kepemilikan prasarana tersebut di atas dikuatkan dengan Peraturan Desa

- Mengingat : a. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4142/1402/PAD Tahun 2006 tentang Kebijakan Pelestarian Hasil PPK;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- m. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- o. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- p. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI
PERDESAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- (5). Yang dimaksud dengan PNPM MPd didalamnya adalah juga Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi Paska Bencana dan PNPM MPd.

BAB II

KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA

Pasal 2

- (1) Penetapan kepemilikan prasarana diputuskan dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa dengan menjadikan Hasil Inventarasi Prasarana yang dihasilkan oleh Tim Inventarisasi Prasarana sebagai bahan bahasan.
- (2) Kepemilikan prasarana ditetapkan berdasar :
 - a. Sarana prasarana hasil PNPM MPd, PPK RPB yang berdasarkan dokumen terbukti secara sah sebagai milik desa maka ditetapkan sebagai aset Desa.
 - b. Sarana prasarana hasil PNPM Maniri Perdesaan, PPK RPB yang berpotensi menjadi aset desa tetapi belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah ditetapkan sebagai aset Desa dengan kewajiban bagi Pemerintah Desa untuk melengkapi dokumen sah yang diperlukan dan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Sarana prasarana yang tidak menempati tanah kas desa ataupun tanah Sultan Ground tetapi berdasar hasil inventarisasi telah dikelola pemanfaatannya dengan baik oleh Pengelola / kelompok ditetapkan sebagai aset Pengelola.
- (3) Hasil keputusan kepemilikan sarana prasarana terlampir.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1). Sarana prasarana yang diputuskan tidak menjadi aset Desa, diserahkan kepada pihak pengelola, dilengkapi dengan dokumen serah terima dari Pemerintah Desa kepada yang bersangkutan
- (2) Sarana prasarana tersebut di atas (1) jika dokumen kepemilikan tanah belum lengkap maka menjadi tanggungjawab Pengelola untuk menyelesaikannya sampai berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan nasional (BPN).
- (4) Sarana Prasarana yang ditetapkan menjadi aset Desa tetapi Pengelolaan penggunaannya dilakukan oleh pihak lain di luar kelembagaan Desa maupun Kelembagaan Masyarakat desa maka harus dilengkapi dengan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5). Pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana prasarana yang telah ditetapkan kepemilikannya tersebut di atas menjadi tanggungjawab pemilik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi saat dikeluarkannya Perdes ini maka pembahasan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur kemudian dengan proses review yang dilaksanakan dalam Musyawarah desa.
- (3) Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Hargorejo
pada tanggal 20 Oktober 2015
KEPALA DESA HARGOREJO

Diundangkan di Desa Hargorejo

Cap/ttd

Pada tanggal 20 Oktober 2015
Sekretaris Desa

ADI PURNOMO

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI